

Tinjauan *Muqashid* Syariah terhadap Rencana Penerbitan Rupiah Digital sebagai Mata Uang di Indonesia

Selva Selfia Ginanjar^{*}, Encep Abdul Rojak, Intan Manggala W

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*selva.selfia@gmail.com, abd.rozaq19@gmail.com, intanmanggala267@gmail.com

Abstract. The progress of the times that occur today has experienced a very rapid development of technology and information. During the pandemic, the use of cashless is increasing, and also the rise of crypto users continues to increase. In carrying out its mandate, Bank Indonesia plans to issue digital rupiah as the official digital currency in Indonesia. The purpose of this study is to understand the concept of Bank Indonesia in the digital rupiah issuance plan and to understand the sharia *maqashid* on the plan to issue digital rupiah as a currency in Indonesia. This research uses qualitative methods with a phenomenological approach. Data sources are primary and secondary. The data types are library and field. Data collection techniques use interviews, and documentation and literature studies. Descriptive data analysis tends to provide a descriptive description of a specific problem and then draws on general problems. The results of the research based on the results of interviews and reviewing from the white paper, the plan to issue digital rupiah as a digital currency is in accordance with the sharia *maqashid*, because after when viewed from the perspective of sharia *maqashid* this brings more benefits than prosperity. In the digital rupiah plan will use blockchain, the system is also used by cryptocurrency, but in digital rupiah the system will be mixed with the system at Indonesian banks and will eliminate the bad elements contained in the blockchain system, enforcing Islamic sharia in saving the economy of Muslim communities in accordance with sharia *maqashid*

Keywords: *Digital Rupiah, Maqashid Syariah, Cashless*

Abstrak. Kemajuan zaman yang terjadi saat ini mengalami perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat. Dimasa pandemi penggunaan penggunaan *cashless* semakin meningkat, dan juga maraknya pengguna *kripto* yang terus meningkat. Bank Indonesia dalam menjalankan mandat nya berencana melakukan penerbitan rupiah digital sebagai mata uang digital resmi di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk memahami konsep bank Indonesia dalam rencana penerbitan rupiah digital dan untuk memahami *maqashid* syariah terhadap rencana penerbitan rupiah digital sebagai mata uang di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *fenomenologi*. Sumber data berupa primer dan sekunder. Jenis datanya pustaka dan lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dan dokumentasi dan studi kepustakaan. Analisis data bersifat deskriptif cenderung memberikan uraian deskriptif dari sebuah permasalahan yang bersifat khusus dan kemudian ditarik kepada permasalahan umum. Hasil penelitian berdasarkan hasil wawancara dan meninjau dari white paper, rencana penerbitan rupiah digital sebagai mata uang digital telah sesuai dengan *maqashid* syariah, karna setelah jika dilihat dari perspektif *maqashid* syariah hal ini lebih banyak membawa kepada kemaslahatan dibandingkan kemudharatan. Pada rencana rupiah digital akan menggunakan *blockchain*, sistem tersebut juga digunakan oleh *cryptocurrency*, tetapi pada rupiah digital sistem tersebut akan dimix dengan sistem pada bank Indonesia dan akan menghilangkan unsur-unsur buruk yang terdapat pada sistem *blockchain*, menegakkan syariah Islam dalam menyelamatkan ekonomi masyarakat muslim sesuai dengan *maqashid* syariah.

Kata Kunci: *Rupiah Digital, Maqashid syariah, sistem pembayaran tanpa tunai*

A. Pendahuluan

Kemajuan zaman yang terjadi saat ini mengalami perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat, masyarakat saat ini hidup di era digital, yaitu sebuah masa dimana segala aspek kehidupan manusia lebih dipermudahkannya oleh adanya teknologi. Maka dari itu manusia tentunya terus mengembangkan dan menciptakan berbagai inovasi dan penawaran yang baru, yang dimana pandemi ini justru memberikan mereka banyak pemikiran baru. *Financial Technology* sebagai inovasi yang terus berkembang dalam sistem keuangan dan terus berkembang dengan cepat dengan dorongan oleh pemerataan ekonomi, regulasi yang menguntungkan, dan teknologi informasi [1][2].

Bank Indonesia selaku pelaku otoritas sistem pembayaran membagi 2 jenis instrumen pembayaran yaitu tunai dan non-tunai. Pembayaran tunai merupakan pembayaran melalui uang kertas dan uang logam sebagai alat transaksi pembayaran, pembayaran non tunai merupakan pembayaran melalui suatu media atau alat pembayaran berupa baik itu sebuah kartu ataupun aplikasi pembayaran di Hp, baik itu dompet digital ataupun uang elektronik sebagai alat transaksi pembayaran.

Akan tetapi uang kertas dan uang logam memiliki banyak keterbatasan sehingga akan hal itu uang kertas dan uang logam tidak lagi dapat sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pada saat ini [3][4]. Selain itu saat ini kecenderungan transaksi penggunaan alat bayar non-tunai sudah menjadi kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat. Dan juga maraknya pengguna mata uang digital *bitcoin* dengan kurangnya literasi, dan di Indonesia pun belum ada uang digital yang sah milik Indonesia, maka mata uang digital *bitcoin* dapat mengancam sistem perekonomian di Indonesia karena sifatnya yang fluktuatif. Oleh karena itu Bank Indonesia mengadopsi suatu alat pembayaran yang dapat mengakomodasi aspek-aspek tersebut [5].

Perkembangan inovasi keuangan menjadi tidak terbendung, orang-orang mulai mencari alternatif cara agar dapat melakukan transaksi secara cepat, murah dan aman, serta takut akan terjadinya inflasi dan deflasi pada mata uang negaranya. Oleh karena itu terciptalah mata uang digital yang bernama *cryptocurrency* yang dinilai mampu memecahkan masalah keuangan global.

Adapun rencana penerbitan CBDC di Indonesia yang diberi nama Rupiah Digital ini pertama kali diungkapkan oleh Bank Indonesia pada Februari 2021. Menurut gubernur BI Perry Warjiyo, saat ini bank Indonesia sedang merumuskan CBDC. Dia menambahkan, nantinya Rupiah Digital itu akan beredar melalui bank-bank dan platform teknologi finansial, baik secara Wholesale maupun ritel [6].

Dalam menjembatani kebutuhan publik dalam bertransaksi di era digital dengan kebutuhan bank sentral yang menjaga dan memelihara keberlangsungan pada sistem keuangan dan tetap berporos kepada bank sentral maka CBDC menjadi sebuah solusi bagi bank sentral dalam menambal kebutuhan pada era digital dan mempatkan bank sentral sebagai porosnya [7].

Dalam hal ini rancangan rupiah digital tentu saja menjadi perbincangan mengenai apakah rupiah digital ini telah dibuat dan dirancang sesuai dengan syariat Islam, yang tentunya kemajuan teknologi ini pastinya akan digunakan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Islam sebagai agama yang sempurna mempunyai aturan yang jelas (manhaj al-hayat) dan Islam juga agama yang komprehensif dan universal menuntun manusia di segala aspek kehidupan untuk mencapai kehidupan yang utama yaitu akhirat. Maka dari itu diperlukan aturan yang jelas untuk menuju jalan yang lurus dan mencapai kemaslahatan yang mengatur semua elemen dalam kehidupan manusia yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Aturan tersebut dimaksudkan untuk menjamin kebahagiaan serta keselamatan manusia baik di semua aspek diri seperti keselamatan agama, jiwa, akal, harta benda, serta keturunannya atau yang biasa disebut dengan *adh-dharuriyyah al-khams atau maqashid al-syari'ah* [8].

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana konsep bank Indonesia dalam rencana penerbitan rupiah digital sebagai mata uang di Indonesia? Bagaimana tinjauan *maqashid* syariah terhadap rencana penerbitan rupiah digital sebagai mata uang di Indonesia?. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok yaitu: untuk memahami konsep bank Indonesia dalam rencana penerbitan rupiah digital sebagai mata uang di Indonesia, dan untuk memahami

maqashid syariah terhadap rencana penerbitan rupiah digital sebagai mata uang di Indonesia.

B. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, yang akan dilakukan dengan mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantitatifkan dan bersifat deskriptif, maka pendekatan yang dilakukan peneliti menggunakan metode pendekatan *fenomenologi*. Data penelitian pada umumnya terbagi menjadi 2 macam data dekunder dan data primer, sumber data primer diperoleh langsung dari wawancara melalui media telephone dan juga email dengan proyekgarud@bi.go.id. Pada sumber data sekunder yang diperoleh ialah dokumentasi dengan narasumber, wawancara dengan narasumber, *recording* suara wawancara dengan narasumber, dan white Paper.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini memperoleh dengan cara study kepustakaan (*library research*) dan wawancara. Penelitian ini menggunakan teknik analisis dengan metode yang dipakai dalam menganalisis data supaya data yang diperoleh memadai dalam penelitian ini, maka penulis akan menganalisis data, teknik analisis data yang dimaksud yaitu dengan metode analisis deskriptif. Penulis memberikan pemaparan dari hasil wawancara dan ditinjau dengan *maqashid* syariah, dan penulis memberikan penjelasan dan pemaparan lewat hasil analisis data penulis. Dengan analisis deskriptif memberikan uraian deskriptif dengan cara berpikir induktif dari sebuah permasalahan yang bersifat khusus dan kemudian ditarik kepada permasalahan umum.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Konsep Bank Indonesia Dalam Rencana Penerbitan Rupiah Digital Sebagai Mata Uang Di Indonesia

Perilaku manusia di masa pandemi covid-19 semakin bergeser ke arah digital, kemajuan zaman yang terus berkembang membutuhkan teknologi dalam setiap kegiatan manusia, teknologi yang terus dikembangkan memudahkan manusia karena dengan teknologi segala sesuatu kebutuhan menjadi lebih mudah, cepat, aman, dan hemat. Maka dari itu dalam hal ekonomi dan keuangan tentunya membutuhkan adanya bantuan teknologi, ketika masa pandemi terjadi penggunaan alat transaksi digital meningkat, karena untuk memutus terjadinya penularan covid-19, selain hal itu hal yang menjadi terdesak ialah, maraknya masyarakat menggunakan aset *kripto*, yang dimana aset *kripto* dapat mengancam keberadaan mata uang bank sentral, maka dari itu tentunya solusi dari hal tersebut ialah dengan menerbitkan uang digital dari bank sentral secara sah, dan bank Indonesia dalam menjalankan mandatnya dan mampu hidup berdampingan di era digital.

Central Bank Digital Currency (CBDC) adalah salah satu solusi bagi bank sentral, Central Bank Digital Currency dan merupakan solusi yang berkelanjutan (untuk masa depan), sistem keuangan yang berpusat pada bank sentral telah berlangsung selama ratusan tahun. CBDC akan berdampingan dengan uang kertas dan koin, serta menggunakan bank sentral sebagai porosnya untuk menjalankan tugasnya di era digital.

Namun, pada penerbitan CBDC bukanlah hal yang mudah, tentunya bank sentral perlu merumuskan desain CBDC secara terukur dan tertakar yang tepat agar tidak berdampak pada perekonomian, bank sentral perlu mengembangkan CBDC dengan tiga prinsip yaitu, "*do no harm*" yang dimana pada pelaksanaannya tidak mengganggu pelaksanaan mandat dari bank sentral di bidang moneter dan makropudensial, bisa berdampingan dengan uang sebelumnya yang telah terbit lebih dahulu "*coexist*", dapat mendorong inovasi dan efisiensi.

Dari dasar pemikiran tersebut yang menjadikan landasan untuk meluncurkan "proyek garuda", pada desain CBDC Indonesia disebut dengan "rupiah digital", rupiah digital ini akan diterbitkan dalam format digital dan kewajiban bank Indonesia kepada pemegangnya. Rupiah digital pada penerbitannya akan diterbitkan dalam dua jenis yaitu rupiah digital *Wholesale* (w-Rupiah digital) dan rupiah digital ritel (r-Rupiah digital). Dalam model bisnis rupiah digital secara terintegritas dari ujung ke ujung berdasarkan aspek integrasi, interoperabilitas dan interkoneksi (3i). Pada platform *Wholesale* dan ritel dengan infrastruktur pasar keuangan tradisional dan platform baik di dalam negeri dan diluar negeri untuk transaksi antarnegara.

Rupiah Digital pada perencanaan penerbitannya bukanlah perkara yang mudah, bank

Indonesia perlu merumuskan desain CBDC secara terukur dan dalam takaran yang tepat agar pada penerbitan kehadirannya nanti tidak justru menimbulkan kontraproduktif bagi perekonomian. Paling tidak bank Indonesia perlu untuk menjangkar pada desain pengembangan CBDC agar memenuhi tiga prinsip yaitu tidak mengganggu pada pelaksanaan mandat bank sentral dalam bidang moneter dan makro prudensial, dapat berdampingan dengan uang kertas dan uang logam yang sudah ada sebelumnya tersedia saat ini, mampu mendorong dalam berinovasi dan efisiensi.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak dari bank Indonesia kantor cabang kota Bandung, dengan ibu X dan dengan salah satu staf dari proyek Garuda, dalam wawancara tersebut peneliti menyampaikan beberapa pertanyaan mengenai rencana penerbitan rupiah digital yang dikaitkan dengan *maqashid* syariah dan mendapat kesimpulan kajian untuk mendukung pengembangan Rupiah Digital dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, di antaranya termasuk kesesuaian CBDC secara umum terhadap hukum syariah. Bank Indonesia juga senantiasa melakukan komunikasi dengan pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hasil dari konsultasi maupun pembahasan yang dilakukan akan menjadi bagian dalam pertimbangan dalam desain Rupiah Digital yang akan diterapkan di Indonesia.

Tinjauan *Maqashid* Syariah terhadap Rencana Penerbitan Rupiah Digital sebagai Mata Uang di Indonesia.

Tujuan dari hukum-hukum yang disyariatkan Allah SWT terhadap hambanya, yang tidak lain adalah untuk menciptakan kemaslahatan atau yang sering dikenal dengan istilah *maqashid* syariah, yang menjadi rujukan dan juga dalil pokok dalam menjawab sebagian besar persoalan kontemporer, dan juga terutama mengenai persoalan hubungan Islam dalam modernitas, sosial, politik dan ekonomi global. Adapun inti teori dari *maqashid* syariah sebagai petunjuk jalan menuju kemaslahatan dengan membuat hukum Islam menjadi lebih *flexibel* akan tetapi tetap sesuai dengan syariat Islam dan seiring dengan berkembangnya zaman tentunya tetap harus ada aturan dalam hukum Islam yang dapat mengatur hal tersebut untuk tercapainya kemaslahatan bagi umat manusia dimuka bumi ini dengan *maqashid* syariah.

Maka dari itu *maqashid* syariah dapat dimengerti sebagai maslahat. Pada penetapan hukum Islam harus bermuara pada kemaslahatan. Kemaslahatan manusia dalam perspektif Islam didasarkan pada nilai-nilai *maqashid* syariah yaitu menjaga agama (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*), dan akal (*al-aql*).

1. Menjaga Agama (*Hifdz ad-din*) apabila dikaitkan dengan *hifdz ad-din* maka rencana penerbitan rupiah digital memberikan kebebasan kepada masyarakat Indonesia dalam melakukan transaksi, dengan diterbitkannya rupiah digital bank Indonesia memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam melakukan transaksi, karena rupiah digital hanyalah menjadi opsi terbaru dalam melakukan transaksi dengan lebih mudah, bank Indonesia tidak akan menghilangkan uang kertas dan uang logam. Memberikan rasa aman pada penggunaannya pun bank Indonesia berusaha sebaik mungkin dalam merencanakan desain untuk rupiah digital nantinya, mengenai hukum atau fatwa yang akan mengatur tidak menutup kemungkinan akan dikeluarkan fatwa baru mengenai rupiah digital nantinya.
2. Menjaga Jiwa (*Hifdz an-nafs*) apabila dikaitkan dengan *hifdz an-nafs* maka bank Indonesia mampu memberikan akan kenyamanan dari fasilitas yang diberikan dan juga memberikan pelayanan yang terbaik, fasilitas yang akan diberikan oleh bank Indonesia dalam memenuhi hal tersebut rupiah digital akan dibangun dengan fitur yang tangguh dan memungkinkan pengembangan-pengembangan model bisnis baru yang inovatif, inklusif, dan mendorong efisiensi, untuk memenuhi hal tersebut teknologi rupiah digital akan terdiri dari tiga lapis yaitu platform teknologi, aset digital, dan Use, dalam menjaga jiwa rupiah digital bukan hanya berperan sebagai sistem pembayaran tetapi juga untuk sistem moneter. Bank Indonesia baru saja berencana menerbitkan rupiah digital (mata uang digital bank sentral) tetapi belum siap, berbeda dengan uang elektronik, perbedaan pada rupiah digital dan uang elektronik ialah rupiah digital merupakan uang digital yang dikeluarkan oleh bank Indonesia kepada pemegangnya sedangkan uang elektronik

- sebagai alat pembayaran yang diterbitkan oleh swasta atau industri dan merupakan kewajiban penerbitan uang elektronik kepada pemegangnya.
3. Menjaga Akal (*Hifdz al-aql*), apabila dikaitkan dengan perlindungan akal dalam penerbitan rupiah digital agar secara transparan memberikan penjelasan dan edukasi mengenai rupiah digital kepada masyarakat, maka dari itu dalam rencana penerbitannya bank Indonesia akan menggunakan sosial media sebagai media yang digunakan untuk memberikan edukasi dan juga pada penerbitannya tidak akan jauh berbeda seperti pada penerbitan Qris, dengan menerbitkannya blueprint white paper bank Indonesia berusaha secara transparan memberikan informasi mengenai rupiah digital. Pada pengembangan rupiah digital akan dibagi menjadi tiga tahap yang disusun berdasarkan empat kriteria kelayakan (*feasibility*), yaitu relevansi (*important*), urgensi (*urgent*), kesiapan (*readddiness*), dan kadar implikasi (*impact*)[7]. Selain itu dalam menjaga akal masyarakat Indonesia yang beragama muslim pada umumnya terjebak dalam perdagangan *kripto*, selain karena kurangnya literasi hal ini juga karna dipengaruhi oleh maraknya pengguna *kripto* dimasa pandemi.
 4. Menjaga Keturunan (*Hifdz al-nasl*) apabila dikaitkan dengan rencana penerbitan rupiah digital bank Indonesia akan terus berinovasi mengikuti perkembangan jaman yang terjadi untuk terus memenuhi kebutuhan manusia dalam bertransaksi di kehidupan sehari-hari dan juga dalam memenuhi mandatnya sebagai bank Indonesia, bank Indonesia juga mendorong agenda transformasi digital nasional, khususnya dalam keuangan digital yang saat ini sudah didorong dari jalur blueprint sistem pembayaran Indonesia 2025 (BPSI 2025) dan Blueprint Pengembangan Pasar uang 2025 (BPPU 2025). Rupiah digital diharapkan mampu menghadirkan keunggulan dari mata uang yang diterbitkan bank sentral berupa stabilitas, keamanan dan efisiensi, namun tetap relevan untuk menjawab tantangan di ekosistem perekonomian digital, dalam menjaga keturunan kedepannya anak-anak bangsa yang akan terjun ke dunia digital, oleh karena itu penanaman ilmu dasar syariah menjaga tanggung jawab bersama, dan orang tua khususnya.
 5. Menjaga Harta (*Hifdz al-mal*) apabila dikaitkan dengan Hifdz maal pada penerbitan rupiah digital bank Indonesia sendiri hanya memberikan rencana desain mengenai menjaga harta dan akan memberikan desain yang tangguh dalam menjaga keamanan, maka pada sistem keamanan ini memungkinkan akan memberikan perkembangan mengenai keamanan hanya saja karena rupiah digital ini akan terus dikembangkan kedepannya. Berkaca dari beberapa model transaksi digital di *kripto* yang sering terjadi fluktuasi tinggi dan pergerakannya hanya dipengaruhi oleh segelintir orang yang berpengaruh, maka perlu adanya penjamin. Perkembangan uang elektronik e-Money dan Qris merupakan persyaratan untuk merilis rupiah digital, rupiah digital diterbitkan oleh bank Indonesia dan menjadi bagian dari kewajiban moneternya. Artinya rupiah digital akan tetap berfungsi seperti mata uang (uang kertas dan uang logam). Oleh karena itu, rupiah digital merupakan representasi mata uang secara digital dan merupakan simbol kedaulatan negara.

Berdasarkan penjelasan dari ke lima indikator dari *maqashid* syariah maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa penerbitan rupiah digital ini lebih membawa banyak kemaslahatan dibandingkan kemudharatan, karena melihat bahwa rupiah digital ini diterbitkan dengan tujuan untuk menggantikan uang digital seperti *kripto*, yang akan mengancam sistem keuangan di Indonesia dan untuk menghindari risiko *kripto* menggeser mata uang rupiah, juga untuk jika masyarakat luar akan melakukan transaksi investasi agar menggunakan mata uang rupiah digital, mengenai kemudharatan yang terjadi ialah pada sistem yang akan mengatur rupiah digital yaitu *blockchain* yang mana hal tersebut juga digunakan oleh mata uang digital *kripto*, tetapi terdapat perbedaan karena pada rupiah digital sistem tersebut akan dimix dengan sistem dari bank Indonesia yang akan mengendalikan hal tersebut ialah bank Indonesia, tidak seperti investasi *bitcoin* yang tidak memiliki induk dan algoritma yang terjadi secara bebas dan juga *bitcoin* yang harga fluktuasi harga *bitcoin* sangat cepat sehingga yang akan anjlok dengan sangat cepat hal tersebut dapat menyebabkan krisis pada sistem perekonomian Indonesia. Selain karna maraknya penggunaan uang *kripto* yang saat ini telah banyak diperdagangkan secara bebas oleh

masyarakat muslim, hal ini menunjukkan bahwa mata uang rupiah digital memiliki urgensi penggunaannya dalam praktik ekonomi umat muslim pada umumnya, dengan bentuk yang sama namun mengeliminasi unsur-unsur buruk yang terdapat pada mata uang *kripto*, menegakkan syariah Islam dalam menyelamatkan ekonomi masyarakat muslim sesuai dengan *maqashid* syariah.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam pembahasan dan analisis oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada penerbitan rupiah digital pada desain rupiah digital peta jalan dan sinergi, telah diterbitkan kepada publik pada 30 November 2022, yang diberi nama white Paper. Untuk menjembatani kebutuhan publik pada era digital maka CBDC sebagai solusinya. Pada rupiah digital akan dibangun desain yang tangguh dan memungkinkan untuk pengembangan yang inovatif, inklusif, dan mendorong efisiensi. Pengembangan rupiah digital akan dilakukan secara bertahap, dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama (*immediate*), tahap kedua (*intermediate*), tahap akhir (*end state*) konsep *integrated end-to end* w-rupiah digital to r-digital akan di uji cobakan. Keterlibatan publik dalam tahap uji coba menjadi aspek pokok yang menjamin efektivitas implementasi rupiah digital.
2. Analisis *maqashid* syariah dalam penerbitan Rupiah Digital membawa lebih banyak kemaslahatan dibanding kemudharatan, jika dilihat kemaslahatannya, telah sesuai dengan kelima indikator dari *maqashid* syariah, karena rupiah digital ini diterbitkan dengan tujuan untuk menggantikan uang digital seperti *kripto*, *bitcoin*, *stable coin* dsb, yang akan mengancam sistem keuangan di Indonesia. Mengenai kemudharatan yang terjadi ialah pada sistem yang akan mengatur rupiah digital yaitu *blockchain* yang mana hal tersebut juga digunakan oleh mata uang digital *kripto*, tetapi terdapat perbedaan karena pada rupiah digital sistem tersebut akan dimix dengan sistem dari bank Indonesia yang akan mengendalikan hal tersebut ialah bank Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa mata uang rupiah digital bentuk yang sama namun mengeliminasi unsur-unsur buruk yang terdapat pada mata uang *kripto*, menegakkan syariah Islam dalam menyelamatkan ekonomi masyarakat muslim sesuai dengan *maqashid* syariah.

Daftar Pustaka

- [1] N. N. Arafah and I. Manggala Wijayanti, "Pengaruh Islamicity Performance Index terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2017-2021," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 67–74, Jul. 2023, doi: 10.29313/jres.v3i1.1790.
- [2] T. A. Astri Rumondang, Acai Sudirman, Faried Effendy, Janner Simarata, "Fintech: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital," Medan: Yayasan Kita Menulis, 2019, p. h.4.
- [3] Tiara Deasy Nurfitriani Sumarwan and Neng Dewi Himayasari, "Analisis Masalah Mursalah dalam Penyaluran Pembiayaan Qardh di Bank Wakaf Mikro Ciganitri," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 121–128, Dec. 2022, doi: 10.29313/jres.v2i2.1389.
- [4] F. Mulyanto, "Pemanfaatan Cryptocurrency sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah ke dalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin," *Indonesian Journal on Networking and Security*, vol. 4, no. 4, p. 16, 2017.
- [5] M. Sudarsono, "Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik (E-Money) Dhubungan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Wawasan Hukum*, vol. 29, no. 02, p. h.18, 2013, doi: <http://dx.doi.org/10.25072/jwv.v29i2.71>.

- [6] N. P. Bestari, “BI Akan Terbitkan Rupiah Digital & 3 Model Uang Digital Resmi,” *cnc indonesia*, p. 1, Feb. 26, 2021.
- [7] B. Indonesia, “White Paper Rupiah Digital,” Jakarta, 2022.
- [8] A. A. H. Saiful, “Tinjauan Maqashid Syariah Tentang E-Money,” *JIEI*, vol. 8, no. 01, pp. 140–145, 2022.